

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Media, sejak dahulu telah menjadi sarana untuk menyuarakan pendapat, menyebarkan informasi, dan menjadi alat kampanye. Kampanye di sini artinya bukan hanya sekedar alat untuk meraih popularitas dalam politik. Kampanye yang dimaksud merupakan bagian dari strategi komunikasi individu atau kelompok untuk memberitahukan, mempengaruhi, dan mengubah pandangan masyarakat mengenai suatu isu tertentu. Salah satu isu yang terus digaungkan di media adalah mengenai kasus kekerasan pada anak, dan bagaimana mereka seharusnya memperoleh perlindungan dari masyarakat dan pemerintah.

Sejalan dengan kemajuan teknologi, media juga berkembang sangat cepat. Berbagai teknologi baru diciptakan dan dikembangkan agar masyarakat dapat memperoleh informasi secara cepat dan *real time*. Salah satu teknologi yang diciptakan itu adalah internet. Internet telah mengubah cara masyarakat dalam memperoleh informasi. Kejadian yang terjadi di suatu daerah dapat diketahui oleh masyarakat daerah lain dalam waktu yang singkat. Tidak ada lagi batasan geografis yang menghalangi penyebaran informasi.

Salah satu contoh yang menggambarkan kecepatan media saat ini adalah kasus kekerasan dan pembunuhan pada Engeline. Sejak dinyatakan hilang pada tanggal 16 Mei 2016, media terus-menerus memberitakan perkembangan kasus ini. Sampai-sampai, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Susana Yembise, mengunjungi kediaman Engeline di Denpasar, Bali. Puncaknya adalah ketika mayat Engeline ditemukan tanggal 10 Juni 2015. Media

konvensional beramai-ramai menyiarkan kasus ini. Hampir setiap hari kita menemukan berita Engeline di televisi, surat kabar dan radio. Media *online* dan media sosial juga tidak ketinggalan. Berbagai opini, analisa, ungkapan kesedihan, dituliskan *netizen* di dunia maya. Meskipun kasus itu terjadi di Bali, namun oleh kekuatan media, hampir seluruh masyarakat Indonesia mengetahui kasus tersebut, dan mungkin saja ikut menuliskan opininya di media sosial.

Dari segi efisiensi biaya, kecepatan pemberitaan, dan jalinan interaksi, media digital memang lebih unggul daripada media konvensional. Ketika masyarakat masih menggunakan media konvensional, penyebaran berita masih sangat susah dilakukan. Hal ini disebabkan, media harus menunggu waktu cetak atau harus terlebih dahulu menerjunkan wartawannya ke lokasi kejadian. Sekarang, media digital bisa langsung menaikkan berita yang baru saja terjadi. Konferensi pers dari pihak kepolisian mengenai perkembangan kasus Engeline, bisa langsung dinaikkan oleh media digital tanpa harus menunggu waktu cetak. Media digital juga bisa memperoleh bahan *video* dari hasil *video* amatir masyarakat yang menyebar di media sosial.

Perbedaan lainnya adalah dari sisi interaksi dan keterikatan. Jika media konvensional hanya bersifat satu arah, media digital memungkinkan para penggunanya saling berinteraksi. Media digital seperti media sosial, *website*, blog, forum-forum *online*, hingga portal berita *online*, bersifat dua arah. Terjadi interaksi antara admin suatu *website* dengan pengunjung *website* melalui kolom komentar. Jika berupa media sosial, maka interaksi antara admin dan pengunjung bisa dilakukan melalui fitur *message*. Interaksi juga bisa terjadi antara pengunjung *website* tersebut.

Adanya interaksi dan keterikatan menyebabkan penyebaran informasi akan berlangsung cepat. Misalnya, ketika salah satu organisasi sosial mengangkat suatu isu tertentu. Organisasi itu menggunakan media digital dan media sosial untuk menyebarluaskan isu tersebut. Jika ada pengunjung yang juga peduli dengan isu tersebut, dia bisa membagikan laman *website* yang memuat isu di akun media sosialnya. Jika teman-teman di media sosialnya juga peduli terhadap isu yang dia bagikan, maka mereka akan membagikan kembali laman tersebut di akun media sosial milik mereka. Penyebaran informasi secara terus menerus akan membuat suatu isu menjadi viral (virus digital) dan *trending topic*. Inilah keuntungan baru dari media digital, yaitu suatu topik bisa disebar dengan cepat dan mudah.

Meski begitu, media konvensional juga mempunyai keunggulan lain. Berita yang disiarkan oleh media konvensional lebih lengkap, semua fakta diungkapkan hingga ke fakta terkecil dan menjamin adanya *cover both side* di tiap berita yang tayang atau terbit. Media digital, dalam hal ini portal berita *online*, karena alasan kecepatan, beritanya cenderung pendek, tidak lagi menjamin *cover both side*, dan terlalu banyak *link* yang berkaitan, sehingga membuat repot pembaca yang harus membuka satu persatu *link* tersebut untuk mengetahui informasi secara utuh.

Dengan semua kelebihan dan kekurangannya, media, baik media konvensional maupun media digital (media baru), dapat digunakan sebagai bagian dari strategi komunikasi. Menggabungkan kedua jenis media ini, akan membuat isu yang diangkat oleh sebuah kelompok atau individu dapat menyebar dengan cepat. Media konvensional dapat digunakan ketika informasi yang disebar bersifat padat dan eksklusif. Ketika informasi yang disebar perlu meraih dukungan dalam jumlah banyak, maka media digital adalah alat yang tepat untuk digunakan.

Banyak pihak yang bisa memanfaatkan kekuatan media. Perusahaan bisa memanfaatkan media untuk membentuk sebuah citra positif. Seorang calon legislatif atau calon kepala daerah memanfaatkan media untuk meraih popularitas dan dukungan suara. Media digital yang dimanfaatkan sebagai sumber penghasilan. Organisasi atau LSM yang memanfaatkan media supaya masyarakat mengetahui eksistensi organisasi mereka, atau untuk menyebarkan suatu isu dengan tujuan meraih simpati masyarakat terhadap isu tersebut.

Isu seperti kekerasan pada anak dan upaya perlindungan yang masih minim, bisa memperoleh atensi masyarakat jika menggunakan media, seperti yang dijelaskan di atas mengenai kasus Engeline. Berita yang terus-menerus muncul di media mengenai kekerasan pada anak, akan membuat masyarakat sadar bahwa isu ini bukan lagi isu sembarangan. Melainkan, sebuah isu yang sangat penting dan merupakan kepentingan semua orang.

Kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia memang sudah cukup mengkhawatirkan. Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), menyatakan, kasus kekerasan pada anak selalu meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2011 terjadi 2.178 kasus kekerasan pada anak, tahun 2012 terdapat 3.512 kasus, 2013 ada 4.311 kasus dan pada tahun 2014 ada 5.066 kasus. Menurut hasil monitoring dari KPAI pada tahun 2012 di 9 provinsi di Indonesia, 91% anak menjadi korban kekerasan di lingkungan keluarga, 87,6% di lingkungan sekolah dan 17,9 persen di lingkungan masyarakat (<http://www.kpai.go.id/berita/kpai-pelaku-kekerasan-terhadap-anak-tiap-tahun-meningkat> diakses pada 1 Februari 2016).

Menurut data yang dikumpulkan oleh Pusat Data dan Informasi Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia, dari tahun 2010 hingga tahun 2014 tercatat sebanyak 21.869.797 kasus pelanggaran hak anak, yang tersebar di 34 provinsi, dan 179 kabupaten dan kota. Sebesar 42-58% dari pelanggaran hak anak itu, merupakan kejahatan seksual terhadap anak. Selebihnya adalah kasus kekerasan fisik, dan penelantaran anak. Data dan korban kejahatan seksual terhadap anak setiap tahun terjadi peningkatan.

Pada 2010, ada 2.046 kasus, diantaranya 42% kejahatan seksual. Pada 2011 terjadi 2.426 kasus (58% kejahatan seksual), dan 2012 ada 2.637 kasus (62% kejahatan seksual). Pada 2013, terjadi peningkatan yang cukup besar yaitu 3.339 kasus, dengan kejahatan seksual sebesar 62%. Sedangkan pada 2014 (Januari-April), terjadi sebanyak 600 kasus atau 876 korban, diantaranya 137 kasus adalah pelaku anak.

Koordinator Kelompok Kerja Perlindungan Anak Sumut, Oberlin Charles Tambunan, menyatakan bahwa sepanjang tahun 2013 terjadi 12.679 kasus pelanggaran hak anak di 23 kabupaten/kota di Sumatera Utara. 52 persen atau sekitar 7.335 kasus di antaranya adalah berupa kejahatan seksual. Pelanggaran hak anak di Kota Medan mencapai 276 kasus. Daerah lain yang cukup tinggi jumlah kasus pelanggaran anak di Sumut adalah di Nias Selatan (176 kasus), Padangsidempuan (83 kasus), dan Mandailing Natal (82 kasus). Selain kejahatan seksual terhadap anak, kasus pelanggaran hak anak yang dijumpai berupa kekerasan fisik, penelantaran dan eksploitasi ekonomi, perdagangan anak, dan eksploitasi seksual komersial (<http://medan.tribunnews.com/2014/05/15/medan-nomor-satu-kasus-pelanggaran-hak-anak>, diakses pada 1 Februari 2016).

Melihat fakta di atas, anak justru rentan menjadi korban kekerasan di lingkungan rumah dan sekolah. Lingkungan yang dikenal oleh anak dengan cukup akrab. Lingkungan yang seharusnya mendidik dan menjaga anak sebagaimana mestinya, bukan menjadikan mereka pelampiasan kemarahan atau nafsu seksual.

Pelaku kekerasan terhadap anak bisa dibagi menjadi tiga :

1. Orang dekat: yaitu mereka yang berasal dari lingkungan yang dekat dengan korban. Seperti orang tua, saudara, kerabat, ataupun tetangga di dekat lingkungan rumah.
2. Tenaga kependidikan: yaitu orang-orang yang berada di sekitaran lingkungan sekolah si anak. Seperti guru, satpam, tukang kantin, ataupun supir antar jemput yang disediakan sekolah.
3. Orang tidak dikenal: yaitu orang yang baru pertama kali dilihat atau dikenal si anak.

Pemerintah sendiri bukan tanpa upaya untuk mengurangi kasus kejahatan terhadap anak. Berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan anak telah diterbitkan. Bahkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah diatur dengan jelas mengenai perlindungan anak sampai kepada aturan sanksi pidana bagi yang melanggar hak anak.

Dalam Undang-Undang tersebut juga dijelaskan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak adalah kewajiban dari orang tua, keluarga, guru, dan negara. Ironisnya, kebanyakan pelaku kekerasan terhadap anak malah berasal dari mereka yang seharusnya melindungi anak.

Terbaru, Presiden Joko Widodo telah resmi menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Melalui Perppu ini, ada pemberatan pidana bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, yaitu penambahan sepertiga dari ancaman pidana, dipidana mati, dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun. Juga ada pidana tambahan yaitu pengumuman identitas pelaku, tindakan berupa kebiri kimia, dan pemasangan alat deteksi elektronik.

Berikut ini beberapa contoh kasus kekerasan pada anak yang pernah terjadi di Indonesia.

#### A. Vinker Belle

Sejak kedua orang tuanya meninggal, Vinker dirawat oleh ibu tirinya, berinisial ML. Selain diperlakukan sebagai pembantu, Vinker banyak mengalami pukulan dan siksaan yang nyaris tanpa perikemanusiaan. Akibat siksaan itu, telinga Vinker menjadi tuli dan terus-menerus mengeluarkan cairan. Diduga cairan tersebut merupakan infeksi akibat luka di gendang telinga Vinker.

Setelah disiksa, pada tanggal 12 September 2014, Vinker ditinggalkan begitu saja di jalan oleh ibu tirinya. Sang anak yang bingung dibiarkan terlunta-lunta di jalan, dan kemudian ditolong oleh warga di Kaliburu, Cilincing, Jakarta Utara.

Saat ini Vinker yang masih trauma dirawat dan didampingi oleh petugas Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Suku Dinas Sosial Jakarta Utara dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

#### B. Anak-anak Panti Asuhan Samuel

Awal Februari 2014 silam, mencuat kasus yang cukup memilukan dan bikin miris. Sebuah panti asuhan di Jakarta yang dikenal dengan sebutan Panti Asuhan Samuel ditengarai melakukan penganiayaan dan penyekapan terhadap anak asuhnya sendiri. Hal ini bermula dari kaburnya beberapa anak asuh di panti asuhan tersebut dan mengadakan nasib mereka kepada beberapa orang donatur. Saat menemui para donatur, kondisi anak-anak tersebut lusuh, tidak terawat, dan ada bekas luka

Tanggal 10 Februari 2014, kejadian tersebut dilaporkan ke Mabes Polri yang kemudian ditindaklanjuti Polda Metro Jaya pada 19 Februari 2014. Pada saat diperiksa, ditemukan para anak tinggal dalam kondisi yang menggenaskan dan rumah panti asuhan berada dalam kondisi tidak layak tinggal. Pada saat itu, ditemukan ada dua bayi dalam kondisi demam. Melalui visum, ditemukan bayi tersebut mengalami pelecehan seksual dengan bekas gigitan di hidung, pipi, dan kemaluan. Selain itu, juga ditemukan adanya bayi yang pernah meninggal saat dirawat di panti tersebut. Beberapa anak juga ditemukan dalam kondisi luka di kepala yang diduga karena mengalami tindakan kekerasan.

Dengan banyaknya bukti-bukti tersebut, tanggal 24 Februari 2014, rombongan Komnas PA yang diwakili Aris Merdeka Sirait memutuskan



untuk mengevakuasi semua anak di panti asuhan yang terletak di Cluster Michelia, Summarecon Gading Serpong, Tangerang tersebut.

### C. Renggo Khadafi

Renggo Khadafi, anak berusia 11 tahun, siswa kelas V SDN Makasar 09 Pagi, Jakarta Timur, menjadi korban penganiayaan. Pelaku penganiayaan adalah kakak kelas Renggo, berinisial SY (12 tahun).

Kejadiannya berawal dari masalah yang sangat sederhana. Saat istirahat, tanpa sengaja Renggo menjatuhkan air es seharga seribu rupiah yang dibeli sang kakak kelas. Tidak terima air esnya dijatuhkan, SY kemudian memukuli Renggo seperti kesetanan. Renggo tewas keesokan harinya setelah pada malam harinya muntah darah.

Atas kejadian ini, pada tanggal 16 Mei 2014, Kepala Sekolah SDN 09 Makasar Sri Hartini dicopot jabatannya oleh Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta karena dinilai lalai dalam mengawasi anak-anak sehingga timbul kasus kematian anak didik sekolah tersebut. Sementara SY tidak dipenjara dan hanya dititipkan ke panti sosial, mengingat usianya yang masih belia.

### D. Engeline

Kasus kematian Engeline boleh jadi merupakan kasus yang paling menyita perhatian publik pada tahun 2015 lalu. Kasus ini bermula ketika tanggal 16 Mei 2015, Engeline dilaporkan hilang oleh keluarganya. Polisi pun mengusut kasus ini. Namun, beberapa hal janggal mulai terjadi, seperti penolakan ibu tiri Engeline terhadap Ketua Komnas Perlindungan Anak, Aris

Merdeka Sirait dan Menteri Yohanna Yambise. Akhirnya, Tanggal 10 Juni 2015, mayat Engeline ditemukan terkubur di pekarangan rumah ibu angkatnya, Margriet. Dari pengembangan kasus, diperoleh fakta bahwa ternyata selama hidupnya, Margriet selalu memperlakukan anak tirinya secara tidak manusiawi. Engeline sering disiksa dan diberi makanan yang tidak layak. Kesehatannya juga tidak diperhatikan. Akhirnya, polisi menetapkan Margriet sebagai tersangka utama dari kasus ini.

Beberapa kasus di atas merupakan bukti bahwa media berperan cukup besar dalam menyebarkan informasi mengenai kekerasan terhadap anak. Beberapa survei memang menunjukkan bahwa kasus kekerasan kepada anak meningkat. Tapi, jika dilihat dari sisi lain, hal ini juga berarti bahwa semakin banyak orang yang melaporkan tindakan kekerasan terhadap anak. Media berhasil mengedukasi dan mempengaruhi masyarakat kalau ternyata kekerasan terhadap anak terjadi di lingkungan sekitar.

Berita kekerasan terhadap anak berhasil memicu simpati dari masyarakat dan membuat mereka menyadari kalau sebenarnya kekerasan terhadap anak bisa dicegah dengan cara melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Pemberitaan yang intens dari media mengenai kekerasan terhadap anak juga membuat pemerintah membuat iklan layanan masyarakat yang bertujuan agar masyarakat berani bersikap tegas jika ada tindakan kekerasan terhadap anak, sekalipun itu bukan anaknya sendiri.

Yayasan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) adalah salah satu lembaga yang aktif menyuarakan mengenai upaya perlindungan anak baik di media

cetak maupun di media digital. PKPA merupakan sebuah lembaga yang menganut prinsip sebagai organisasi non-diskriminasi, mengutamakan kesetaraan dan keadilan gender, mengedepankan peluang partisipasi anak serta menghargai dan memihak pada prinsip dasar hak anak dan perempuan. Lembaga Swadaya Masyarakat yang berdiri pada 21 Oktober 1996 ini, berkomitmen untuk menjaga anak-anak Indonesia dari berbagai tindakan kekerasan serta mendorong pemenuhan hak-hak anak melalui berbagai kajian dan perlindungan.

PKPA mengadakan berbagai macam program untuk memastikan hak anak-anak tetap terpenuhi. PKPA melakukan berbagai program dukungan dan pendampingan bagi anak-anak dari komunitas anak jalanan, pekerja anak dan anak-anak dalam perlindungan khusus melalui pendidikan anak usia dini, bantuan beasiswa, keterampilan hidup dan kewirausahaan bagi kelompok remaja putus sekolah dan orangtua anak dampingan. Selain itu untuk memenuhi hak kreativitas anak, PKPA juga mengadakan Festival Film Anak dan Festival Teater Anak (FFA dan FTA).

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk membuat penelitian yang bertujuan untuk mencari tahu bagaimana strategi komunikasi Yayasan PKPA dalam menggunakan media untuk menyebarkan pesan-pesan yang berkaitan dengan upaya perlindungan anak.

## **B. Fokus Penelitian**

- a. Penelitian ini terfokus kepada strategi komunikasi yang digunakan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (LSM

PKPA) dalam menyebarkan pesan-pesan yang berkaitan dengan perlindungan anak.

- b. Penelitian ini terfokus hanya kepada penggunaan media yang digunakan oleh LSM PKPA dalam menyebarkan pesan-pesan yang berkaitan dengan perlindungan anak.

### **C. Permasalahan**

Dari latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi komunikasi Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) dalam melakukan upaya perlindungan anak.
2. Media apa saja yang digunakan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak untuk menyebarkan isu atau sebagai *media partner* ketika menyelenggarakan kegiatan.


### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui bagaimana strategi komunikasi LSM PKPA melalui media dalam menyebarkan pesan-pesan mengenai upaya perlindungan anak.
- b. Mengetahui media apa saja yang digunakan oleh LSM PKPA dalam menyebarkan pesan-pesan mengenai upaya perlindungan anak.

#### **E. Manfaat Penelitian**

- a. Secara akademis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang positif kepada mahasiswa FISIP UMA khususnya Program Studi Ilmu Komunikasi mengenai strategi komunikasi.
- b. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk menguji pengalaman teoretis penulis selama mengikuti studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, terutama pada Program Studi Ilmu Komunikasi.
- c. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran terhadap pihak-pihak yang berkepentingan seperti LSM-LSM lain yang bergerak di bidang perlindungan anak.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Komunikasi**

Komunikasi berasal dari kata latin *communis* yang berarti “sama”, *communico*, *communication*, atau *communicare* yang berarti “membuat sama”.

Komunikasi menyaranakan bahwa suatu pikiran, suatu makna, atau suatu pesan